



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 777 -

## **12. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

### **12.1. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

#### **12.1.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

##### **1. Definisi**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang PPA adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan/atau Rumah Perlindungan Sementara (RPS) dalam rangka menyelenggarakan layanan yang berkualitas dan memenuhi standar bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Rumah Perlindungan Sementara yang selanjutnya disingkat RPS adalah tempat tinggal sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan keselamatan dan keamanan korban dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Renovasi adalah perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas fisik ruang dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan yang responsif gender dan berperspektif hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UPTD PPA.

##### **2. Sasaran**

Sasaran DAK Fisik Bidang PPA yaitu UPTD PPA dan/atau RPS di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

##### **3. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat DAK Fisik Bidang PPA yaitu masyarakat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan perkawinan anak di daerah provinsi dan kabupaten/kota.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 778 -

4. Prinsip

DAK Fisik Bidang PPA dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efektif yaitu pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA harus sesuai dengan standar dan kriteria bangunan yang telah ditetapkan.
- b. Efisien yaitu pelaksanaan kegiatan harus memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan optimal untuk mencapai tujuan, serta tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.
- c. Transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi kebutuhan para korban.
- d. Akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan DAK Fisik Bidang PPA harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Inklusivitas yaitu pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA harus memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh korban termasuk bagi penyandang disabilitas.
- f. Keamanan yaitu pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA harus menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh korban sesuai kebutuhannya.

5. Rincian Menu Kegiatan

DAK Fisik Bidang PPA terdiri dari 1 (satu) menu yaitu menu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rincian kegiatan untuk menu tersebut sebagai berikut:

- a. Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya; dan
- b. Renovasi RPS dan penyediaan peralatannya.

**12.1.2. Kriteria Lokasi Prioritas**

1. Penentuan Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang PPA

Untuk menentukan lokasi prioritas DAK Fisik Bidang PPA, data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Data daerah yang memiliki UPTD PPA yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan merupakan gedung milik pemerintah daerah;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 779 -

- c. Data daerah yang mempunyai gedung RPS milik pemerintah daerah;
- d. Data mengenai kapasitas fiskal daerah; dan/atau
- e. Data lain yang disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Masing-masing variabel data di atas memiliki bobot penilaian yang berbeda berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

2. Kriteria Kesiapan

Setelah penentuan lokasi prioritas pada kedua rincian menu, renovasi dan penyediaan peralatan UPTD PPA dan/atau RPS dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Daerah yang memiliki bukti kepemilikan aset oleh pemerintah daerah dan peruntukan gedung/bangunan untuk UPTD PPA dan/atau RPS;
- b. Tersedianya rekomendasi renovasi dan/atau analisis kebutuhan biaya renovasi UPTD PPA dan/atau RPS;
- c. Tersedianya *Detail Engineering Design* (DED) renovasi UPTD PPA dan/atau RPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan UPTD PPA;
- d. Tersedianya Rincian Anggaran Biaya (RAB) renovasi gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS;
- e. Tersedianya RAB peralatan gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan UPTD PPA;
- f. Adanya surat pernyataan komitmen kepala daerah untuk menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta sumber daya manusia pengelola di UPTD PPA (format terlampir); dan/atau



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 780 -

- g. Kriteria lain yang ditentukan dan disepakati bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### **12.1.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

1. Perencanaan dan Penganggaran
  - a. Penentuan daerah yang menjadi lokasi prioritas DAK Fisik Bidang PPA disepakati bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  - b. Daerah yang ditetapkan menjadi lokasi prioritas DAK Fisik Bidang PPA selanjutnya menyusun usulan kegiatan DAK Fisik Bidang PPA beserta dokumen kriteria kesiapan dan menginput usulan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
  - c. Daerah diperbolehkan untuk mengajukan usulan kegiatan renovasi gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS beserta penyediaan peralatannya sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selanjutnya melakukan penilaian dan persetujuan atas usulan daerah dengan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku.
  - e. DAK Fisik Bidang PPA dialokasikan kepada daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 781 -

perlindungan anak menyusun rencana kegiatan berdasarkan pagu DAK Fisik Bidang PPA yang diterima.

- g. Daerah yang menerima DAK Fisik Bidang PPA harus melaksanakan rincian kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

#### **12.1.4. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

1. Pelaksanaan renovasi gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dalam bentuk penyediaan peralatan di gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS dilaksanakan melalui mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses renovasi gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS diutamakan menggunakan produk dalam negeri, dengan memperhatikan kebijakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **12.1.5. Ketentuan Penggunaan DAK Fisik dan Kegiatan Penunjang**

1. Penggunaan DAK Fisik Bidang PPA  
DAK Fisik Bidang PPA diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.
2. Kegiatan Penunjang  
Kegiatan penunjang dapat digunakan untuk:
  - a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
  - b. Biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 782 -

- c. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; dan/atau
- e. Perjalanan dinas dari dan/atau ke lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Penggunaan DAK Fisik Bidang PPA untuk kegiatan penunjang mengikuti mekanisme penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang PPA.

#### **12.1.6. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban DAK Fisik Bidang PPA**

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

#### **12.1.7. Spesifikasi dan/atau Standar Teknis Target Keluaran**

##### **1. Ketentuan umum**

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang PPA sesuai ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Renovasi dapat dilakukan dengan ketentuan minimal tingkat kerusakan gedung/bangunan ringan (tingkat kerusakan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen)) dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA;
- b. Kegiatan renovasi yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA bertujuan untuk melengkapi tata ruang pada gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS agar sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA;
- c. Kegiatan renovasi mencakup pembangunan ruangan baru yang sebelumnya tidak tersedia pada gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA;
- d. Renovasi UPTD PPA dan/atau RPS termasuk untuk melengkapi aksesibilitas untuk jalur transportasi, fasilitas parkir, fasilitas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 783 -

keamanan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia yang meliputi:


- 1) Kamar mandi;
  - 2) Tempat parkir;
  - 3) Jalur pemandu;
  - 4) Rambu dan marka;
  - 5) Tangga;
  - 6) Pintu; dan/atau
  - 7) Ram (ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga).
- e. Standar renovasi fasilitas UPTD PPA dan/atau RPS dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA;
- f. Penyediaan peralatan merupakan pengadaan atau penyediaan alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada UPTD PPA dan/atau RPS;
- g. Penyediaan peralatan yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA terbatas pada peralatan mebel, peralatan elektronik, serta peralatan dapur dan makan;
- h. Apabila sebelumnya sudah terdapat peralatan pada gedung/bangunan UPTD PPA dan/atau RPS yang sesuai dengan ketentuan, namun rusak, atau tidak layak pakai maka diperkenankan untuk membeli peralatan baru;
- i. Kegiatan renovasi dan penyediaan peralatan yang diakomodasi DAK Fisik Bidang PPA tidak mencakup penyediaan prasarana (seperti listrik, air, telepon, internet, saluran televisi, dan sistem informasi pencatatan dan pelaporan berskala nasional) maupun perlengkapan (seperti pengaman kunci, alat pemadam kebakaran, kit pertolongan pertama pada kecelakaan, alat tensi, informasi daftar penyedia layanan, kotak kepuasan pengguna, kit komunikasi, informasi, dan edukasi, buku register, kartu status klien, dan formulir) pada UPTD PPA dan/atau RPS sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 784 -

- j. Penyediaan prasarana maupun perlengkapan pada UPTD PPA dan/atau RPS dapat dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Ketentuan renovasi
- a. Pada saat renovasi berlangsung, perlu disediakan informasi bangunan yang direnovasi berupa plakat yang terbuat dari batu marmer/granit/logam/cetakan semen/kayu atau sejenisnya. Plakat dipasang/ditempatkan di samping pintu masuk pada gedung UPTD PPA dan/atau RPS yang direnovasi. Plakat berisi informasi sebagaimana contoh di bawah ini:



Gambar 1. Contoh plakat renovasi

- b. Pada saat renovasi berlangsung, perlu dilakukan upaya untuk memastikan perlindungan bagi warga sekitar selama kegiatan renovasi dengan cara:
- 1) Pemasangan pagar pembatas pada area kerja;
  - 2) Memastikan bahwa pekerja menjaga peralatan mereka dan bahan bangunan hanya terbatas pada area kerja;
  - 3) Memastikan penggunaan material bahan bangunan yang tidak membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan; dan
  - 4) Penggunaan listrik, air, dan sanitasi pada saat pengerjaan rehabilitasi/pembangunan harus memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
- c. Penyedia jasa konstruksi (kontraktor) harus memastikan bahwa area kerja dan lingkungan gedung/bangunan dalam keadaan rapi dan tidak meninggalkan sisa material hasil pekerjaan.
3. Standar teknis renovasi dan penyediaan peralatan UPTD PPA
- a. Gedung UPTD PPA merupakan tempat pemberian layanan perlindungan selain penampungan sementara.
- b. Kegiatan renovasi dan penyediaan peralatan UPTD PPA meliputi kegiatan renovasi/penambahan tata ruang untuk ruangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 785 -

- pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.
- c. Renovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan renovasi di daerah.
  - d. Standar renovasi ruangan dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.
  - e. Penyediaan peralatan elektronik di gedung UPTD PPA yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Peralatan Elektronik                            | Jumlah (unit)    |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Komputer  | Maksimal 2       |
| 2.  | Laptop  | Maksimal 2       |
| 3.  | <i>Printer</i>                                  | Maksimal 1       |
| 4.  | <i>Scanner</i>                                  | Maksimal 1       |
| 5.  | Perekam suara dan gambar (Video Kamera)         | Maksimal 1       |
| 6.  | Kamera  | Maksimal 1       |
| 7.  | Proyektor                                       | Maksimal 1       |
| 8.  | Pesawat telepon yang merangkap mesin <i>fax</i> | Maksimal 1       |
| 9.  | Telepon seluler                                 | Maksimal 2       |
| 10. | <i>Closed-circuit television</i> (CCTV)         | Sesuai kebutuhan |
| 11. | Alarm/bel tanda bahaya                          | Sesuai kebutuhan |

- 1) Penyediaan peralatan elektronik untuk menjaga kerahasiaan korban dilaksanakan berdasarkan prinsip umum dan kode etik layanan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peralatan di daerah yang belum tersedia.
- 2) Standar peralatan elektronik dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 786 -

- f. Penyediaan peralatan dan/atau mebel yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Peralatan dan Mebel             | Jumlah (unit)    |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 1.  | Kursi dan meja kerja            | Sesuai kebutuhan |
| 2.  | Kursi dan meja tamu             | Sesuai kebutuhan |
| 3.  | Kursi dan meja mediasi (bundar) | Sesuai kebutuhan |
| 4.  | Papan tulis                     | Sesuai kebutuhan |
| 5.  | Papan informasi                 | Sesuai kebutuhan |
| 6.  | Kursi roda                      | Maksimal 2       |
| 7.  | Lemari arsip dan kunci          | Sesuai kebutuhan |
| 8.  | Loker                           | Sesuai kebutuhan |
| 9.  | Tempat tidur dan/atau matras    | Maksimal 1       |
| 10. | Rak buku                        | Sesuai kebutuhan |
| 11. | Perlengkapan ruang laktasi      | Sesuai kebutuhan |
| 12. | Alat permainan anak             | Sesuai kebutuhan |

- 1) Penyediaan peralatan dan/atau mebel sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan di daerah.
  - 2) Standar peralatan dan/atau mebel dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.
- g. Penyediaan peralatan dapur dan makan yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Peralatan Dapur dan Makan  | Jumlah (unit)    |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.  | Lemari pendingin           | Maksimal 1       |
| 2.  | Kompor                     | Maksimal 1       |
| 3.  | Perlengkapan dapur lainnya | Sesuai kebutuhan |

- 1) Penyediaan peralatan dapur dan makan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan di daerah.
- 2) Standar peralatan dapur dan makan dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 787 -

4. Standar teknis renovasi dan penyediaan peralatan RPS
- a. Kegiatan renovasi dan penyediaan peralatan RPS meliputi kegiatan renovasi/penambahan tata ruang untuk ruangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.
  - b. Renovasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
  - c. Standar renovasi dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.
  - d. Penyediaan peralatan elektronik di RPS yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Nama Rincian Komponen                   | Jumlah (unit)    |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Komputer                                | Maksimal 2       |
| 2.  | Laptop                                  | Maksimal 2       |
| 3.  | Perekam suara dan gambar (kamera video) | Maksimal 1       |
| 4.  | Kamera foto                             | Maksimal 1       |
| 5.  | Pesawat telepon                         | Maksimal 1       |
| 6.  | Televisi                                | Maksimal 2       |
| 7.  | CCTV                                    | Sesuai kebutuhan |
| 8.  | Pendingin ruangan                       | Sesuai kebutuhan |

- 1) Penyediaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan korban berdasarkan prinsip umum dan kode etik layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peralatan di daerah yang belum tersedia.
- 2) Standar peralatan elektronik dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 788 -

- e. Penyediaan mebel pada RPS yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Mebel                  | Jumlah (unit)    |
|-----|------------------------|------------------|
| 1.  | Kursi dan meja kerja   | Sesuai kebutuhan |
| 2.  | Kursi dan meja tamu    | Sesuai kebutuhan |
| 3.  | Kursi roda             | Maksimal 2       |
| 4.  | Lemari arsip           | Sesuai kebutuhan |
| 5.  | Tempat tidur dan kasur | Sesuai kebutuhan |
| 6.  | Alat permainan anak    | Sesuai kebutuhan |
| 7.  | Lemari pakaian         | Sesuai kebutuhan |

- 1) Penyediaan mebel sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
  - 2) Standar mebel dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.
- f. Penyediaan peralatan dapur dan makan untuk RPS yang diakomodir oleh DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Peralatan Dapur dan Makan  | Jumlah (unit)    |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.  | Lemari pendingin           | Maksimal 1       |
| 2.  | Kompor                     | Maksimal 1       |
| 3.  | Perlengkapan dapur lainnya | Sesuai kebutuhan |

- 1) Penyediaan peralatan dapur dan makan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
- 2) Standar peralatan dapur dan makan dapat mengacu pada standar teknis sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak mengenai penyelenggaraan UPTD PPA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 789 -

#### **12.1.8. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan**

##### **1. Mekanisme pelaporan**

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak secara berkala (setiap triwulan) sesuai progress pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA.

Mekanisme dan format laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA diatur lebih lanjut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

##### **2. Mekanisme pemantauan dan evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Bidang PPA merupakan kegiatan untuk memastikan dan menilai pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA di daerah telah sesuai dengan perencanaan atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak selaku pelaksana dan penanggung jawab DAK Fisik Bidang PPA.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Bentuk pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Bidang PPA meliputi:

- a. **Reviu laporan**, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang PPA dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan triwulan diterima dari dinas provinsi dan kabupaten/kota;
- b. **Kunjungan lapangan**, merupakan kegiatan pemantauan secara langsung yang bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan DAK Fisik Bidang PPA di daerah. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 790 -

- c. Forum koordinasi, bertujuan untuk menindaklanjuti hasil revidasi laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan lain apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 791 -

12.1.9. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Dalam menentukan ketercapaian hasil jangka pendek DAK Fisik Bidang PPA, pemerintah daerah perlu menghitung capaian hasil jangka pendek DAK Fisik Bidang PPA. Batas waktu penyampaian capaian hasil jangka pendek dari DAK Fisik Bidang PPA paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

| Bidang                          | Menu/ Rincian Kegiatan                           | Capaian Hasil Jangka Pendek   | Indikator Capaian   | Tata Cara Perhitungan  |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| Perlindungan Perempuan dan Anak | Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak |   |   |  |
|                                 | (1) Renovasi dan penyediaan peralatan UPTD PPA   | Peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui renovasi dan penyediaan peralatan-UPTD PPA | (1) Persentase perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak yang mendapatkan layanan di UPTD PPA | $\% = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak yang mendapatkan layanan pada periode waktu tertentu di UPTD PPA}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak pada periode waktu tertentu}} \times 100$ |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 792 -

| Bidang | Menu/ Rincian Kegiatan                    | Capaian Hasil Jangka Pendek  | Indikator Capaian  | Tata Cara Perhitungan   |
|--------|---|--|--|---|
|        |   |  | (2) Nilai kepuasan masyarakat atas sarana dan prasarana UPTD PPA   | $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$   |
|        | (2) Renovasi dan penyediaan peralatan RPS | Peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui renovasi dan penyediaan peralatan RPS | (1) Persentase perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak yang mendapatkan layanan di RPS | $\% = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan di RPS pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak pada periode waktu tertentu di RPS}}$ |
|        |   |  | (2) Nilai kepuasan masyarakat atas sarana dan prasarana RPS.   | $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$   |





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 793 -

**CONTOH SURAT MENYURAT DAK FISIK BIDANG PPA**

Format 1.

Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah

|          |                                      |              |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| LOGO (1) | GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....(2)     | } KOP DAERAH |
|          | PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) |              |
|          | Alamat .....(4)                      |              |

---

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
NOMOR : XX**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(5)

Jabatan : .....(6)

Dengan ini menyatakan dan berkomitmen secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Saya selaku kepala daerah dengan ini menyatakan kesediaan untuk menerima renovasi dan penyediaan peralatan untuk ..... (7) yang dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 20XX.
2. Kewenangan, hak, dan tanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan fasilitas tersebut akan sepenuhnya dikelola daerah dengan menyediakan dana operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Sumber daya manusia pengelola di fasilitas tersebut juga akan disediakan oleh daerah dengan menggunakan APBD.
4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala risiko dan konsekuensi sesuai dengan tugas dan wewenang saya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)

.....(8)

.....(9)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 794 -

**Petunjuk Pengisian  
Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah**

| NO. | URAIAN ISIAN  |
|-----|---|
| 1.  | Diisi dengan logo daerah.   |
| 2.  | Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.  |
| 3.  | Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.  |
| 4.  | Diisi dengan alamat kantor pemerintah daerah.   |
| 5.  | Diisi dengan nama kepala daerah.  |
| 6.  | Diisi dengan jabatan kepala daerah.   |
| 7.  | Diisi dengan menu DAK Fisik Bidang PPA yang diterima daerah, yaitu UPTD PPA dan/atau RPS. |
| 8.  | Diisi dengan jabatan kepala daerah.   |
| 9.  | Diisi dengan nama kepala daerah.  |

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman